

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 10 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Jenis Retribusi Daerah Tingkat II;
 - b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3685);
 7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Lembaran Negara Nomor 3839);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2997);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1999 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

Halaman 113 tidak ada (a s/d j)

- Obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar pertimbangan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Peundang-undangan Retribusi Daerah;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan besar jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terutang;
 - n. Surat Tagihan Retribusi Daerah, dan selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan

- tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda;
- o. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
 - p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
 - q. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi sebagai Pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah;

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Pemberian Hak Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi:
 - a. Pemakaian Tanah;
 - b. Pemakaian bangunan;
 - c. Pemakaian Ruang untuk Pesta;
 - d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik Daerah;
 - e. Mobil Ambulan dan rumah duka;
 - f. Pemakaian Kekayaan lainnya;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemakaian kekayaan umum, antara lain, pemeriksaan daging import, pengujian hasil mutu.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan Kekayaan Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan Jangka waktu Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh Keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis, kekayaan yang digunakan dan jangka waktu tertentu.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di Wilayah Daerah dan sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/ diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. Unsur Biaya Persatuan penyediaan Jasa;
 - b. Unsur Keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Biaya Operasional langsung, yang meliputi biaya belanja Pegawai termasuk Pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. Biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi Umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan Jasa;
 - c. Biaya Modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan modal.
- (6) Struktur dan besar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

Penggunaan Tanah:

1. Retribusi Tanah untuk Pemasangan sarana/media luar ruang sebesar Rp. 5.000/bulan.
2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian sebesar Rp.5000/bulan.
3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5% x Rp harga tanah x luas tanah/bulan.
4. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk pemasangan jaringan instalasi listrik, telepon dan air luar ruangan per Km/tahun Rp. 5000,-

Penggunaan Gedung/Bangunan:

1. Gedung Saga Aula Minimal sebesar Rp. 100.000/hari
2. Gedung Balai Kecamatan Sebesar Rp. 50.000/hari
3. Gedung Balai Kelurahan sebesar Rp. 25.000/hari
4. Gedung Sekolah:
 - a. Untuk Sekolah Dasar sebesar Rp. 50.000/bulan
 - b. Untuk Kursus sebesar Rp. 30.000/bulan

Retribusi Pemakaian Kendaraan/alat-alat berat:

1. Dump Truk Rp. 150.000/hari
 2. Bull Doser Rp. 665.000/hari
 3. Whell Rolle 6-8 Ton Rp. 175.000/hari
 4. Motor Grader WIT Rp. 600.000/hari
 5. 3-Wheel Roller Rp. 200.000/hari
 6. Pedestrian Roller Rp. 50.000/hari
 7. Mech Plate Compactor Rp. 250.000/hari
 8. Conser Mixer MB Rp. 125.000/hari
 9. Stone Crusher Jaw MG Rp. 665.000/hari
 10. Aspal Sprever Rp. 100.000/hari
 11. Truk Loader Rp. 600.000/hari
 12. Mobil Jenasah jarak:
 - 0 sampai dengan 10 Km Rp. 15.000,-
 - 11 sampai dengan 50 Km Rp. 50.000,-
 - 51 sampai dengan 100 Km Rp. 150.000,-
 - 101 Km ke atas Rp. 250.000,-
 13. Mobil Ambulan Rp. 25.000,- sekali pakai
 14. Rumah Duka Rp. 50.000,- sekali pakai
- Pemakaian Lapangan Bola kaki untuk Kegiatan Pertunjukan dan pameran sebesar Rp. 50.000 sekali Pakai.
 - Sarana/panggung media luar ruangan sebesar Rp. 50.000 sekali pakai.